

**TINDAK PIDANA TERHADAP HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL DI BIDANG PATEN
(PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Disusun oleh :
UBAIDILLAH
NIM: 04360011

PEMBIMBING :

1. H. WAWAN GUNAWAN, S.Ag., M.Ag.
2. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.Hum.

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Tindak pidana terhadap hak kekayaan intelektual khususnya di bidang paten adalah sikap tidak menghargai hasil karya/penemuan orang lain. Pelaku lebih cenderung memanfaatkan penemuan-penemuan yang telah dilindungi oleh Undang-undang hanya untuk mencari keuntungan financial semata. Perlindungan terhadap hak paten tersebut sangat penting, melihat dana dan tenaga yang dibutuhkan oleh penemu tidak sedikit, di samping itu untuk mendorong gairah inovasi orang-orang kreatif.

Tindak pidana HKI di bidang paten tidak hanya merugikan si pemilik hak saja tetapi negara juga dirugikan, karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara dengan meningkatnya kejahatan. Hal ini sangat bertentangan dengan tujuan tasyri' itu sendiri yaitu mencegah *mafsadat* dan menciptakan *maslahah*, artinya perbuatan yang justru menimbulkan kerusakan, kerugian, kemadaramatan dan sekaligus menjauhkan kemaslahatan kehidupan manusia adalah perbuatan tercela dan terlarang serta perbuatan tersebut dapat disebut sebagai tindak pidana. Sehubungan dengan itu, Indonesia telah mengkriminalisaikan pelanggaran hak paten sebagai tindak pidana seperti yang diatur dalam Undang-undang tentang Paten.

Berangkat dari fenomena tersebut penyusun tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang identifikasi, kriteria serta sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana HKI di bidang paten dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dalam komparasi dua sistem hukum, yaitu hukum Islam dan hukum positif (Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten). Dalam kedua sistem hukum tersebut, seseorang dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana HKI di bidang Paten apabila sudah memenuhi identifikasi dan kriteria yang membentuknya yakni bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah dan orang tersebut bertanggungjawab atas perbuatannya.

Dalam hukum Islam karena tidak ada *nas* yang secara eksplisit mengatur tentang tindak pidana ini, maka dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zib*, yang bentuk, macam, dan sanksinya ditentukan oleh penguasa sepenuhnya, sedangkan dalam hukum positif diatur secara konkrit dalam Undang-undang yang berlaku. Akan tetapi seseorang tidak disebut sebagai pelaku tindak pidana hak paten jika untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan atau analisis-analisis sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak paten, adapun dalam hukum pidana Islam apabila untuk menghilangkan kemadaramatan dengan tidak merugikan inventor.

Ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana hak paten dalam kedua sistem hukum tersebut sama-sama merupakan kebijaksanaan penguasa/hakim. Dalam hukum Islam jenis dan macam hukuman *ta'zib* tidak dijelaskan secara konkrit, namun hanya menentukan dari hukuman yang tertinggi sampai terendah. Sedangkan dalam hukum positif, berdasarkan Undang-undang yang berlaku, dengan dianutnya pola minimal-maksimal, berarti hakim dalam menjatuhkan pidana penjara hanya berkisar pada 2 sampai 4 tahun dan denda 250 juta rupiah sampai 500 juta rupiah.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudara Ubaidillah
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ubaidillah
NIM : 04360011
Judul Skripsi : **TINDAK PIDANA TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI BIDANG PATEN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**


sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhad dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Maret 2009

Pembimbing I


H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150 282 520



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudara Ubaidillah
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ubaidillah
NIM : 04360011
Judul Skripsi : **TINDAK PIDANA TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI BIDANG PATEN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhad dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Maret 2009

Pembimbing II

Budi/Ruhatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 150 300 640



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.2/PMH.SKR/PP.009/20/2009

Skripsi dengan judul :

**TINDAK PIDANA TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI
BIDANG PATEN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM
ISLAM**


Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Ubaidillah
NIM : 04360011
Telah dimunaqasyahkan pada : 14 April 2009
Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang



H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150 282 520

Penguji I


M. Yazid Afandi, S.Ag., M.Ag.

NIP. 150 331 275


Penguji-II



Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.

NIP. 150 377 483

Yogyakarta, 20 April 2009

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah
DEKAN




Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP.150 240 524

MOTTO



**“Tiada Kata Akhir Untuk Belajar
Seperti Juga Tiada Kata Akhir Untuk
Kehidupan”**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN



Kupersembahkan skripsi ini untuk:

- ✓ Almamater Fakultas Syari'ah Jurusan
Perbandingan Madhab dan Hukum.
- ✓ Keluargaku tercinta
- ✓ Untuk sebuah Nama..

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Tsa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	d}	de (dengan titik di bawah)

ط	Tha'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Waw	w	w
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

الأولياء كرامة	ditulis	<i>karāmah al-aulyā</i>
----------------	---------	-------------------------

- c. bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

الْفِطْرُ زَكَاةً	ditulis	<i>zakāt al-ḥiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

—	ditulis	a
—	ditulis	i
—	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروء	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
شَكَرْتُمْ لَنَا	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

الْفُرُودُ ذَوِي	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
السَّنَةِ أَهْلُ	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد ان لا اله إلا الله وأشهد ان محمدا رسول الله
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين أما
بعد.

Tiada kata yang patut penulis haturkan ke hadirat Illahi Robbi, kecuali alunan rasa syukur al-hamdulillah, dengan segala rahmat, taufiq, hidayah dan inayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun dalam keadaan jauh dari sempurna seperti yang diharapkan.

Shawat serta salam selalu tersanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Yang dengan kegigihan dan kesabarannya membimbing dan menuntun manusia kepada hidayah-Nya.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah, juga merupakan sebagian syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyusun guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, arahan dan dorongan serta do'a dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan yang terbatas ini, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada.

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., P.h.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Perbandingan Madhab dan Hukum.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I atas kesabaran, arahan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penyusun.
4. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum., selaku pembimbing II atas waktu yang telah yang telah diluangkan dan bimbingan kepada penyusun.
5. Ayah H. Nuchin Asy'ari dan Ibu Hj. Muslichatun, terima kasih atas bimbingannya, do'a, dukungannya dan terima kasih atas semua perhatian dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini
6. Kepada kakakku Nur Hayati (almh), Nur Salim, Ulfa, Sholihin, Alif Nafisah, Ali As'ad, Asfa Fikriyah, S.Pdi., Ummi Mardliyah, S.Pdi., Keponakannku Ulya, Yusuf, Ajib, Aufal, Ilham. Terima kasih atas dukungannya yang menjadikan motifasi tersendiri bagiku.
7. Kawan-kawanqku; Zakaria (kaki blewung), Mbahe, Citul, Ozi, Anggrut, Sidiq, Murtadho, Tahid, Ardi, Kriting, Rahmat, Dede, Bang Goni, As'ad, Jube', Said, Ari, TopX, Huda, Kolex, Munir, Fauzi, Agus, Islah, Fitri, Nina, Farik, Samsul, Mbah Nano, Jeki, Aan, Ambon, Nasrudin, Anam terima kasih atas dukungannya, dan teman-temanku yang ada dikala susah dan bahagiaku. Dan juga Mas Ali Arwani yang selalu memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

8. Teman-teman di kelas PMH, teman-teman MASKARA, teman-teman ISRA, teman-teman Komplek H, teman-teman FORMAT, teman-teman FORKOPI.
9. Seseorang yang selalu dihati, Tri Listiani Qomariyah yang selalu meluangkan waktu, terimakasih atas do`a dan harapan yang selalu terucap serta kasih sayang tulus yang diberikan semoga sampai akhir perjalanan hidup ini.

10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini teriring dengan do`a *Jazakumullah Khairal Jaza`*.

Penyusun menyadari adanya banyak kekurangan untuk dikatakan sempurna, dari itu penyusun menghargai saran dan kritik untuk akhir yang lebih baik.

Yogyakarta, 14 Shafar 1430 H

10 Februari 2009 M

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
UBAIDILLAH
NIM : 04360011

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINDAK PIDANA TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI BIDANG PATEN MENURUT HUKUM POSITIF	21

A. Pengertian, Dasar Hukum dan Ruang Lingkup	21
1. Pengertian	21
2. Dasar Hukum	27
3. Ruang Lingkup	30
B. Kriteria Tindak Pidana Hak Paten	34
C. Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Hak Paten	37
BAB III TINDAK PIDANA TERHADAP HAK KEKAYAAN	
INTELEKTUAL DI BIDANG PATEN MENURUT HUKUM	
ISLAM	41
A. Pengertian dan Dasar Hukum	41
1. Pengertian	41
2. Dasar Hukum	46
B. Kriteria Tindak Pidana Hak Paten	48
C. Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Hak Paten	52
BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA HUKUM PIDANA	
POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG	
TINDAK PIDANA HAK PATEN	60
A. Analisis dari Segi Kriteria	60
B. Analisis dari Segi Sanksi	68
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran-saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I	TERJEMAHAN	I
LAMPIRAN II	BIOGRAFI ULAMA ATAU SARJANA	III
LAMPIRAN III	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN	V
LAMPIRAN IV	CURRICULUM VITAE	XLIII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi sekarang ini teknologi berkembang semakin maju, yang membawa pengaruh di berbagai sektor baik di bidang politik, sosial budaya dan hukum, salah satu yang ikut berkembang dengan pesat adalah masalah kriminalitas atau kejahatan. Kejahatan tersebut tidak hanya dilakukan dalam batas wilayah satu negara, namun meluas sampai melintasi batas wilayah Negara lain.

Kejahatan yang muncul akhir-akhir ini, menunjukkan bahwa kejahatan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat termasuk kejahatan dalam Hak Kekayaan Intelektual. Kejahatan terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang berupa pemalsuan, pembajakan, penyadapan, pembocoran informasi rahasia, persaingan tidak jujur, turut menawarkan serta memperdagangkan hasil pemalsuan dan sebagainya. Kejahatan itu dipandang tidak hanya merugikan si pemilik hak saja, melainkan juga dapat merugikan kepentingan umum, misalnya merugikan di bidang perpajakan, perindustrian, konsumen, serta tatanan sosial, hukum dan ekonomi secara luas, bahkan merugikan secara politik internasional.¹

¹ Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Praktekya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 37.

Secara garis besar HKI dibagi menjadi dua yakni Hak Cipta (*Copyrights*) dan Hak Kekayaan Perindustrian (*Industrial Property Rights*).² Hak Cipta terbagi menjadi dua yakni Hak Cipta (*Copyrights*) dan Hak Terkait dengan Hak Cipta (*Neighbouring rights*), sedangkan Hak Perindustrian terdiri dari Hak atas Merk (*Trademarks*), Hak Paten (*Patent*), Hak Perlindungan Varietas Tanaman, Hak Rahasia Dagang (*Trade Secret*), Hak Desain Industri (*Industrial Design*), Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design topographies of Integrated Circuits*).³

Pada saat ini Indonesia telah memiliki perangkat peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual yang cukup memadai dan tidak bertentangan dengan ketentuan. Peraturan perundang-undangan dimaksud mencakup :

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
2. Undang-undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
3. Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang,
4. Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri,
5. Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu,
6. Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang paten, dan

² Adami Chazawi, *Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, cet. Ke-1, (Malang: Banyumedia, 2007), hlm. 5.

³ *Ibid.*

7. Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.⁴

Dalam setiap undang-undang HKI terdapat empat sampai empat belas macam tindak pidana HKI masing-masing. Artinya hukum pidana diberi peran yang besar dalam hal perlindungan hukum terhadap bermacam-macam hak dalam HKI. Perlindungan hukum terhadap HKI adalah perlindungan hukum mengenai kepemilikan dan penggunaan HKI dari penyerangan atau perkosaan terhadap hak tersebut oleh pihak yang tidak berhak.⁵

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa salah satu Hak Kekayaan Intelektual adalah Hak paten yang dilindungi oleh UU No. 14 tahun 2001. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atau hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.⁶

Hak paten merupakan hak mutlak (*absolute rechten*) seperti halnya hak merek dan hak cipta, dapat berlaku terhadap setiap orang lain. Si pemegang hak paten mempunyai hak-hak monopoli (*exclusive right*). Artinya, dia dapat mempergunakan hak dengan melarang siapa pun tanpa izinya membuat apa yang telah dipatenkan. Hanya saja pelarangan tersebut dibatasi ruang lingkupnya, yaitu hanya meliputi perbuatan-perbuatan yang dilakukan untuk tujuan industri dan perdagangan, serta dibatasi pula oleh jangka waktu

⁴ Sentosa Sembiring, *Hak Kekayaan Intelektual dalam Berbagai Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: CV Yrama Widya, 2006).

⁵ Adami Chazawi, *Tindak Pidana*. hlm. 6.

⁶ Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Pasal 1 ayat (1)

tertentu. Terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap haknya, dia dapat melakukan aksi hukum pidana maupun perdata.⁷

Perlindungan terhadap hak paten tersebut sangat penting, melihat dana dan tenaga yang dibutuhkan oleh penemu tidak sedikit, di samping itu untuk mendorong gairah inovasi orang-orang kreatif.⁸

Mengingat akan hal tersebut, pemerintah secara terus menerus berusaha memperbarui Undang-undang di bidang hak paten dengan menyesuaikan perkembangan ekonomi maupun perkembangan teknologi, jika dilihat dari sejarah. Baru pada tahun 1989 lahir ketentuan yang cukup lengkap mengenai hak paten di Indonesia, yaitu lahirnya Undang-undang No.6 Tahun 1989 tentang paten. Undang-undang tersebut kemudian diperbarui dengan Undang-undang No 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Perubahan atas Undang-undang no 6 Tahun 1989 tentang paten, mengingat perkembangan terbaru di bidang ekonomi dan telah diratifikasinya perjanjian-perjanjian internasional di bidang teknologi, industri dan perdagangan, maka pada tahun 2001, diperbarui dengan Undang-undang No 14 tahun 2001 tentang paten.⁹

Dalam UU No. 14 tahun 2001 tentang paten terdapat 7 macam kategori tindak pidana di antaranya:

⁷ Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, hlm. 117.

⁸ Taryana Sunandar, *Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-negara ASEAN*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 1

⁹ Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights, kajian hukum terhadap hak atas kekayaan intelektual dan kajian komparatif hukum paten*, cet. Ke-1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005). Hlm.107

1. Tindak Pidana dalam hal paten-produk sengaja dan tanpa hak membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten (Pasal 130 jo Pasal 16 ayat (1) huruf a).¹⁰
2. Tindak Pidana dalam hal paten-proses sengaja dan tanpa hak menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang (Pasal 130 jo 16 Ayat (1) huruf b).¹¹
3. Tindak Pidana dalam hal paten-produk sengaja dan tanpa hak membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan produk yang diberi paten sederhana (Pasal 131 jo Pasal 16 ayat (1) huruf a).¹²
4. Tindak Pidana dalam hal paten-proses sengaja dan tanpa hak menggunakan proses produksi yang diberi paten sederhana untuk membuat barang (Pasal 131 jo Pasal 16 ayat (1) huruf b).¹³
5. Tindak Pidana kuasa sengaja tidak menjaga kerahasiaan Invensi dan seluruh dokumen permohonan (Pasal 132 jo Pasal 25 ayat (3)).¹⁴
6. Tindak Pidana Pegawai Direktorat Jenderal sengaja mengajukan permohonan, memperoleh hak, atau memegang hak yang berkaitan dengan paten (Pasal 132 jo Pasal 40).¹⁵

¹⁰ Pasal 130 jo Pasal 16 ayat (1) huruf a

¹¹ Pasal 130 jo Pasal 16 ayat (1) huruf b

¹² Pasal 131 jo Pasal 16 ayat (1) huruf a

¹³ Pasal 131 jo Pasal 16 ayat (1) huruf b

¹⁴ Pasal 132 jo Pasal 25 ayat (3)

7. Tindak Pidana Aparat Direktorat Jenderal sengaja tidak menjaga kerahasiaan Invensi dan seluruh dokumen permohonan (Pasal 132 jo Pasal 41).¹⁶

Sementara itu, dalam Islam juga mengakui dan menghargai hak milik pribadi atau kekayaan intelektual yang bersifat sosial, sebab hal tersebut pada hakekatnya adalah milik Allah yang diamanatkan kepada orang yang kebetulan memilikinya,¹⁷ dimaksudkan dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan pribadi dan kesejahteraan masyarakat. Islam pula telah mengadakan sanksi hukum yang cukup berat bagi siapa saja yang telah berani melanggar hak milik pribadi tersebut,¹⁸ seperti perampokan, pencurian, perampasan serta segala bentuk kejahatan terhadap harta orang lain. Perbuatan tersebut merupakan tindakan yang tidak dibenarkan oleh syari'at Islam. Hal ini secara tegas tertuang dalam firman-Nya:

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون¹⁹

Memang tidak ada ayat khusus dalam Al Qur'an yang mengatur soal HKI, dengan kata lain masalah HKI tidak disebutkan secara eksplisit dalam

¹⁵ Pasal 132 jo Pasal 40

¹⁶ Pasal 132 jo Pasal 41

¹⁷ Masyfuk Zuhdi, *Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 87.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 85-86.

¹⁹ Al-Baqarah (2) : 188.

Al Qur'an. Lagi pula masalah perlindungan HKI ini termasuk masalah baru yang belum dikenal pada masyarakat dahulu.

Dalam Hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum, sebagaimana *mal* (kekayaan), HKI juga dapat dijadikan objek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awad^h* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (nonkomersial), serta dapat diwakafkan dan diwariskan,²⁰ apabila seseorang melakukan tindak pidana HKI, maka secara lahir jelas sama dengan mengambil harta milik orang lain yang dilindungi yang tidak dibenarkan oleh syara'. Dalam syari'at Islam melarang melakukan perbuatan tersebut dan dianggap sebagai suatu tindakan *Jarimah*.

Dari uraian permasalahan tersebut di atas, penyusun tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang tindak pidana HKI di bidang paten dalam hukum positif maupun dalam Islam, dengan membahas bagaimana unsur atau kriteria serta sanksi hukum yang ditimbulkan dengan menggunakan tolak ukur perbandingan antara dua sistem hukum pidana, yakni hukum pidana positif dan hukum pidana Islam sehingga dapat ditemukan titik temu diantara kedua sistem hukum pidana tersebut.

²⁰ Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 1/Munas Vii/Mui/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kriteria tindak pidana terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di bidang paten dalam hukum Islam dan hukum Positif ?
2. Sanksi pidana apa saja yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di bidang paten dalam hukum Islam dan Hukum Positif ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengetahui dengan jelas persamaan dan perbedaan serta sanksi terhadap pelaku Tindak Pidana Hak Kekayaan Intelektual di bidang paten menurut perspektif hukum Islam dan positif.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi Universitas Islam Negeri Yogyakarta

Penelitian ini akan menambah khasanah pustaka hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan menambah wawasan bagi mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Khususnya yang menyangkut Tindak Pidana Terhadap Hak Kekayaan Intelektual di bidang paten.

b. Bagi masyarakat

Memberikan tambahan wawasan ilmu pengetahuan kepada masyarakat, khususnya yang menyangkut Tindak Pidana Terhadap Hak Kekayaan Intelektual di bidang paten.

c. Bagi penulis

Menjadikan pengalaman dan penambahan pengetahuan tentang Tindak Pidana Terhadap Hak Kekayaan Intelektual di bidang paten.

D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini penyusun akan menjelaskan dan mendiskripsikan buku-buku, tulisan atau hasil penelitian yang ada relevansinya dengan objek kajian pembahasan. Secara khusus dalam kaitannya Tindak Pidana Hak Kekayaan Intelektual di bidang paten. Dalam penyusunan karya ilmiah ini penyusun mengalami kesulitan dalam menemukan landasan hukum Islam yang mengatur Tindak Pidana Hak Kekayaan Intelektual di bidang paten secara eksplisit.

Telah ada beberapa buku dan penelitian yang membahas mengenai HKI, diantaranya sebuah buku yang berjudul *Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*,²¹ karya H. Adami Chazawi menguraikan perbuatan pidana terhadap hak atas kekayaan intelektual secara general mulai dari tindak pidana hak cipta sampai tindak pidana desain tata letak sirkuit terpadu. Buku yang

²¹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana*.

hampir sama yaitu *Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*,²² karya Leden Marpaung juga menguraikan perbuatan pidana terhadap hak atas kekayaan intelektual secara general namun pembahasannya masih dalam tataran parsial dan belum difokuskan kepada undang-undang tentang HKI yang telah diamandemen.

*Hukum Paten dan Perundang-undangan Paten Indonesia*²³ karangan Chairul Anwar, buku ini membahas berbagai segi dari hukum paten termasuk pengetahuan dasar tentang paten, berbagai teori proteksi paten dan lisensi paten. Tetapi buku ini masih mengacu pada Undang-undang terdahulu bukan Undang-undang yang berlaku sekarang.

Buku lain seperti *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*,²⁴ karya Endang Purwaningsih sepiantas buku ini menguraikan tentang sejarah perkembangan HKI, termasuk di dalamnya membahas pelanggaran-pelanggran HKI, dan buku ini banyak membahas tentang hak paten.

Dalam buku yang berjudul *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property)*, karya Saidin menerangkan secara lengkap pemahaman mengenai HKI meliputi hak cipta, konvensi internasional hak cipta, paten, perlindungan paten, merek, tinjauan Undang-undang merek tahun 2001, merek dalam hukum Indonesia, varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri,

²² Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*, cet. Ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995).

²³ Chairul Anwar, *Hukum Paten dan perundang-undangan paten Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992).

²⁴ Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*.

desain tata letak sirkuit terpadu, *franchise*, dan perlindungan HKI melalui jaringan internet.²⁵

Dalam penelitian lain yang berjudul *Studi Komparasi Tentang Tindak Pidana Hak Cipta Antara Hukum Pidana Positif dengan Hukum Pidana Islam*,²⁶ karya Khirzatul Mustatiah memaparkan perbandingan tentang hak cipta dalam hukum positif maupun Islam dari segi kriteria dan sanksi dalam tindak pidana hak cipta, namun penelitian ini hanya mengkaji tentang hak cipta saja, bukan HKI secara keseluruhan khususnya di bidang paten.

Skripsi yang sama ditulis oleh Cahyo Prabowo yang berjudul *Pelanggaran Hak Cipta Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif*,²⁷ memaparkan tentang pelanggaran-pelanggaran hak cipta dan sanksi terhadap pelanggaran hak cipta tersebut, namun skripsi tersebut hanya membahas tentang hak cipta saja.

Adapun penelitian yang membahas tentang Hak Kekayaan Intelektual dalam kacamata hukum Islam tergolong masih minim, karena HKI dalam perspektif hukum Islam tergolong kedalam masalah-masalah kontemporer. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kekayaan Intelektual*,²⁸ karya Ana

²⁵ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property)* (Jakarta: Raja Grafindo, 2007).

²⁶ Khirzatul Mustatiah, "*Studi Komparasi Tentang Tindak Pidana Hak Cipta Antara Hukum Pidana Positif dengan Hukum Pidana Islam*," Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga (2004).

²⁷ Cahyo Prabowo, "*Pelanggaran Hak Cipta Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif*," Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga (2004).

²⁸ Ana Kurnia, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kekayaan Intelektual*," Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga (2003).

Kurnia memaparkan bagaimana hukum Islam memandang Hak Kekayaan Intelektual dilihat dari segi kegunaan dan perlindungannya.

*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kekayaan Intelektual atas Karya Cipta Lagu,*²⁹ karya Mislikah Layli Purnamasari menerangkan tentang hak cipta sebuah lagu, yang dilihat dari sudut pandang hukum Islam. Di dalamnya juga menerangkan tentang sebuah karya cipta lagu harus memiliki hak cipta sendiri, agar sebuah lagu itu tidak diakui oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab.

Semua penelitian di atas belum ada yang menjelaskan tentang Tindak Pidana HKI di bidang paten menurut hukum positif dan hukum Islam serta persamaan, perbedaannya dan sanksi-sanksinya menurut kedua hukum tersebut. Maka dari itu penyusun tertarik untuk membahas dan menjelaskan tindak pidana HKI di bidang paten tersebut.

E. Kerangka Teoretik

Pengertian perbuatan pidana dalam hukum positif adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.³⁰ Perbuatan tersebut berupa pelanggaran-pelanggaran (*over treadingen*) dan kejahatan-kejahatan (*mis driven*) terhadap kepentingan

²⁹ Mislikah Layli Purnamasari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekayaan Intelektual atas Karya Cipta Lagu," Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga (2005).

³⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet. Ke-7, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 54 .

umum.³¹ Pengertian kepentingan umum tersebut mencakup badan dan peraturan perundang-undangan negara. Kepentingan hukum tiap manusia itu adalah menyangkut jiwa, raga/tubuh, kemerdekaan, kehormatan dan hak milik atau harta benda.³²

Hukum positif dalam penjatuhan hukuman mengenal beberapa teori yaitu:

1. Teori Absolut, dasar hukumannya harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka pelaku juga harus merasakan penderitaan tersebut.
2. Teori Relatif, hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan maksud dan tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu.
3. Teori Gabungan, adalah gabungan dari kedua teori tersebut diatas.³³

Tujuan pemidanaan menurut hukum positif adalah menjerat penjahat, membinasakan atau membuat tak berdaya lagi bagi penjahat dan memperbaiki pribadi si penjahat.³⁴

Setiap perbuatan dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum jika memenuhi elemen tindak pidana sebagaimana yang dinyatakan oleh Moelyatno, yang terdiri atas: (1) Kelakuan dan akibat yang ditimbulkan, (2)

³¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 257.

³² *Ibid.*,

³³ Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 105-107.

³⁴ *Ibid.*,

keadaan yang menyertai perbuatan tersebut, (3) keadaan tambahan yang memberatkan pidana, (4) unsur yang melawan hukum baik bersifat obyektif dan subyektif.³⁵

Untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap HKI harus mengandung unsur-unsur yang terkandung dalam perbuatan tersebut diantaranya, adalah:³⁶

1. Unsur Obyektif antara lain melakukan perbuatan pidana terhadap HKI seperti membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, menyediakan untuk disewakan, menyediakan untuk diserahkan dan melanggar kewajiban menjaga kerahasiaan invensi dan dokumen-dokumennya. Selain itu, unsur obyektif lainnya adalah tanpa hak, sedangkan;
2. Unsur subyektif adalah melakukan dengan sengaja

Berbeda dengan hukum Positif, Dalam hukum pidana Islam seseorang dapat dikenai sanksi hukum apabila memenuhi unsur-unsur *Jarimah* antara lain:

1. Unsur Formil, yakni adanya *nas* yang melarang dan mengancam perbuatan melawan hukum, biasa disebut *ar-rukn asy-syar'i*
2. Unsur materiil adalah adanya tingkah laku yang membentuk sebuah *Jarimah*, baik perbuatan secara nyata maupun sikap tidak berbuat, unsur ini disebut *ar-rukn al-madi*

³⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, hlm. 63.

³⁶ Leden Marpaung, *Tindak Pidana*, hlm. 114.

3. Unsur Moril, yaitu pembuat *Jarimah* tidak lain mukallaf yakni seseorang yang dapat dimintai pertanggung jawabannya, unsur ini disebut *ar-rukun al-adabi*³⁷

Tujuan ditetapkan hukum pidana Islam menurut Abdul Qadir Audah, di antaranya adalah:

1. Untuk menjaga kemaslahatan masyarakat,
2. Untuk memelihara peraturan agar masyarakat tetap eksis,
3. Untuk menjamin kelestarian masyarakat yang kuat dan berakhlak mulia.³⁸

Hukum pidana Islam dalam menetapkan suatu hukuman adalah bersifat universal dan berlaku seluruh orang, sebab pelaku pidana di hadapan hakim sama derajatnya tanpa membedakan apakah dia seorang yang hina, kaya atau miskin bahkan seorang penguasa sekalipun, maka sanksi mesti tetap dijatuhkan kepada pelaku pidana tersebut sebab sanksi sendiri dalam hukum pidana Islam mempunyai tujuan memberi rasa sakit kepada pelaku *Jarimah* untuk mencegah dari melakukan perbuatan pidana serta mencegah orang lain untuk melakukan *Jarimah* yang serupa.

Syari'at Islam selalu memerintahkan untuk tidak melanggar atas hak orang lain dan tidak mengambil sesuatu tanpa hak, dan tanpa ada imbalan kecuali yang disebut *nasf* seperti hibah dan wasiat. Barang siapa yang

³⁷ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 10.

³⁸ Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al-jina'i al-Islami al-Muqaran bi al-Qanun al-Wad'i* (Beirut: Dar al Fikr, 1994) I: 69.

mengambil sesuatu dari orang lain, ia harus mengembalikan yang seperti itu, jika ada bandingnya atau harganya jika dapat diberi harta.³⁹

Tindak pidana HKI dapat dikategorikan ke dalam pencurian, hanya saja pencurian yang tidak pada tempat penyimpanan suatu benda. Dalam *Jarimah* berkaitan dengan pencurian dan perampokan, dikenakan sanksi apabila memenuhi kriteria sebagai *Jarimah* pencurian atau perampokan saja. Oleh karena itu, apabila tidak memenuhi persyaratan pencurian, perampokan atau adanya subhat, statusnya berubah menjadi *Jarimah ta'zif* dan tentu saja hukumannya adalah *ta'zif*. Termasuk ke dalam kategori *Jarimah ta'zif* adalah pencurian barang yang dilakukan bukan dari tempatnya, pencopetan, pencurian, perjudian, dan lain-lain.⁴⁰

Ketentuan sanksi bagi mereka yang melanggar HKI sejalan dengan sistem politik hukum Islam, karena sanksi-sanksi tersebut dalam kategori *ta'zif* yang bentuk dan macamnya diserahkan kepada penguasa. Yang terpenting di sini adalah sanksi tersebut bisa efektif dalam melindungi hak, menegakkan keadilan, mewujudkan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan *nash* khusus.⁴¹

³⁹ Chuaimah T. Yango dan Hafid, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 110.

⁴⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Cet. I, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), hlm. 145.

⁴¹ Asmuni Mth, *Jurnal Hukum Islam.*, hlm. 210

F. Metode Penelitian

Setiap kegiatan ilmiah, memerlukan suatu metode yang sesuai dengan masalah yang dikaji, karena metode merupakan cara bertindak agar kegiatan penelitian bisa terlaksana secara rasional dan terarah demi mendapatkan hasil yang maksimal.⁴² Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka *library research*, dengan menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama, artinya data-data yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan baik berupa buku-buku atau karya-karya relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat *deskriptif analitik*, adalah memaparkan permasalahan mengenai tindak pidana Hak Kekayaan Intelektual di bidang paten baik dalam bingkai norma hukum yang ada dalam hukum Islam maupun hukum pidana positif, baik dari *nas* undang-undang, pendapat Ulama' atau ahli hukum lainnya sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan guna memperoleh benang merah/titik temu di antara kedua sistem hukum tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan untuk mengetahui permasalahan mengenai

⁴² Anton Bakker, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm. 10.

tindak pidana HKI di bidang hak paten khususnya unsur yang terkandung dan sanksi hukum yang ditimbulkan darinya baik dalam pandangan hukum positif dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Maupun dalam hukum pidana Islam (Fiqh jinayah) dengan merujuk kepada landasan normatif yang berupa *nas*'(al-Qur'an dan as-Sunnah) dan pendapat para ulama.

4. Teknik Pengumpulan data

Karena penelitian ini adalah *library research*, maka teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penyusun adalah dengan cara mengkaji, menganalisis serta menelaah berbagai buku, kitab, Undang-undang, tulisan atau sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan objek pembahasan ini.

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode komparatif, yaitu membandingkan tentang kriteria dan sanksi tindak pidana hak atas kekayaan intelektual dalam hukum positif dan hukum Islam serta meneliti, menganalisa dalam kedua sistem hukum tersebut yang berkaitan dengan titik temunya.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri terdiri dari lima bab, masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang secara keseluruhan merupakan satu pola dari sikap, cara berfikir dan langkah kerja yang mewarnai apa yang akan dibahas dalam bab-bab selanjutnya. Pendahuluan ini berisi latar belakang masalah yang menguraikan tentang hal-hal yang melatarbelakangi pembahasan ini. Selanjutnya pokok masalah yaitu menjelaskan masalah yang dianggap penting dalam latar belakang. Kemudian tujuan dan kegunaan penelitian yaitu merupakan deskripsi yang jelas tentang pokok masalah yang diteliti. Telaah pustaka menempati urutan selanjutnya yang merupakan uraian tentang intisari penelaah suatu buku tertentu yang akan menjadi contoh utama yang secara umum menjadi pola dasar untuk penulisan hasil penelitian. Dilanjutkan dengan kerangka teoretik, yaitu uraian kerangka teori yang dipakai untuk menelusuri pokok masalah yang diteliti. Selanjutnya adalah deskripsi secara garis besar dari langkah kerja yang merupakan rangkaian yang utuh dan terpadu yaitu pada metode penelitian.

Selanjutnya adalah bab kedua merupakan pemaparan tentang tindak pidana hak kekayaan intelektual di bidang paten menurut hukum positif, yang di dalamnya memuat pengertian, dasar hukum dan ruang lingkup. Kemudian pada sub bab selanjutnya dibahas mengenai kriteria tindak pidana hak paten serta sanksi-sanksi yang di berikan kepada pelaku tindak pidana tersebut.

Selanjutnya bab ketiga merupakan pemaparan tindak pidana hak paten dilihat dari segi hukum Islam, mulai dari pengertian, dasar hukum yang diambil serta bagaimana Islam memandang hak paten, dalam bab ini juga

dijelaskan tentang kriteria apa saja yang masuk ke dalam tindak pidana hak paten serta sanksi-sanksi yang diberikan.

Selanjutnya analisis terhadap perbandingan kedua hukum yakni hukum positif dan hukum islam tentang tindak pidana hak paten, adalah sebagai bab keempat yang meliputi analisis dari segi kriteria dan analisis dari segi sanksi.

Akhirnya penyusun akhiri pembahasan ini pada bab kelima yaitu penutup, yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah dan saran-saran bagi pihak-pihak yang ada kaitannya dengan pembahasan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan analisis yang telah penyusun paparkan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hukum positif, apa yang dimaksud dengan hak paten dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Sedangkan dalam hukum Islam tidak mengenal istilah hak paten, tetapi hal ini dapat dimasukkan ke dalam kategori *al-masail al mu'asirah* atau masalah-masalah kontemporer. Dimana kasus hukumnya termasuk dalam kategori masalah *ijtihadiah*.

Seseorang dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana hak paten jika sudah memenuhi kriteria-kriteria sebagaimana terdapat dalam Pasal 130, 131 dan 132 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, yakni dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan atau menyediakan untuk dijual. Sedangkan dalam hukum pidana Islam, karena tindak pidana hak paten ini masuk ke dalam kategori *jarimah ta'zir*, maka kriteria *jarimah* ini harus terpenuhi di antaranya: unsur formil, unsur materiil dan unsur moril, baru dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana hak paten. Kedua sistem pidana tersebut memandang tindak pidana hak paten dapat merugikan kepentingan umum, misalnya

merugikan di bidang perpajakan, perindustrian, konsumen, serta tatanan sosial, hukum dan ekonomi secara luas pada umumnya, dapat mematkan inovasi inventor untuk berkarya pada khususnya.

2. Dalam kedua sistem hukum pidana ini, telah menetapkan sanksi pidana pada pelakunya, hukum pidana positif memberikan sanksi pidana berupa hukuman pokok yaitu hukuman penjara dan denda atau keduanya. Denda maksimal 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) dan 250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pidana paten sederhana. Sedangkan penjara paling lama 4 tahun, 2 tahun untuk kasus paten sederhana dan 2 tahun untuk yang melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), Pasal 40 dan 41 Undang-undang No. 14 tahun 2001 tentang paten. Di samping itu, juga diberikan hukuman tambahan berupa penyitaan atas barang-barang hasil tindak pidana tersebut. Adapun hukum pidana Islam menetapkan hukuman *ta'zīr*, di mana hukuman *ta'zīr* menjadi kebijakan penguasa dan tidak dijelaskan secara konkrit, dan hanya menentukan hukuman yang tertinggi dan yang terendah. Sehingga hak kekayaan intelektual pada umumnya dan hak paten pada khususnya akan berperan besar bagi pertumbuhan kecerdasan dalam kehidupan berbangsa serta menjadi akselerasi untuk pembangunan Negara jika diberikan oleh masyarakat luas dengan *prestise* dan pengakuan yang layak terhadap penemuan (invensi) pihak lain.

B. Saran-saran

Dari pemaparan di atas, terdapat beberapa dilema terhadap tindak pidana hak paten, di mana tindak pidana tersebut perlu adanya suatu perlindungan hukum yang tegas guna menghentikan dan menekan seminimal mungkin terjadinya tindak pidana ini. Oleh karena itu, penyusun mengajukan beberapa saran sekiranya dapat membantu dalam mewujudkan hal tersebut.

1. Sosialisasi dan pembudayaan arti pentingnya kesadaran hukum terhadap hak kekayaan intelektual pada umumnya dan hak paten pada khususnya melalui pendidikan masyarakat luas.
2. Meningkatkan kualitas peran lembaga hukum dan para aparat penegak hukum yang ada untuk menindak tegas kepada para pelaku tindak pidana hak paten.

Akhirnya melalui bab ini, penyusun mengharapkan tegur-sapa dari segenap pembaca, karena penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karenanya kritik dan saran pembaca sangat penyusun harapkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Atlas, 2000.

B. Hadis

Hanbal, Ahmad Ibn, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal V:425*, Beirut: Dar as- Suwair, tt.

C. Kelompok Fiqih/Ushul Fiqih

Abdurrahman, Asymuni, *Qaidah-qaidah Fiqhiyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Arifin, M. Zaenal, Mengkaji Hak Kekayaan Intelektual dari Kacamata Hukum Islam, <http://hukumonline.com/detail.asp?id=9234&cl=Berita>, akses, 08 November 2008

Audah, Abdul Qadir, *at-Tasyri' al-jina'i al-Muqaran bi al-Qanun al-Wad'i*, Beirut: Dar al Fikr, 1994

Djazuli, A, *Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Cet. I, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.

Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqih*, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, cet-1, Semarang: Toha Putra, 1994.

Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: FH UII, 1984.

al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah*, cet. ke 3. Mesir: Mustafa al-Babi al-Haqiqi 1973.

Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

Ratno Lukito, "Reformasi Teori Hukuman dalam Sistem Hukum Pidana Islam (Upaya Menuju Reformasi Hukum)", dalam *Jurnal Asy-Syir'ah "Penegakan Supremasi Hukum di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam"*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Su-Ka, 2001.

Yango, Chuaimah T., dan Hafid, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.

Zuhdi, Masfuk, *Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

_____, *Masail Fiqhiyyah (Kapita Selekta Hukum Islam)*, Jakarta: Gunung Agung, 1997.

D. Kelompok Hukum

Anwar, Chairul, *Hukum Paten dan perundang-undangan paten Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.

Chazawi, Adami, *Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, cet. Ke-1, Malang: Banyumedia, 2007.

Hamzah, Andi, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Jonkers, Mr. JE, *Hukum Pidana Hindia Belanda*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Kanter, E. Y., dan S. R. Sianturi, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumi AHM-PTHM, 1982.

Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Marpaung, Leden, *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.

_____, *Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*, cet. Ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

_____, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

_____, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, cet. ke-3 Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Ma'sum, Mas'ad, *Azas-azas Hukum Pidana*, Yogyakarta: al-Fauzani, 1989.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet. Ke-7, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fikih Jinayat*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Poernomo, Bambang, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.

Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property)*, Jakarta: Raja Grafindo, 1997.

Soeharto, *Hukum Pidana Material, Unsur-unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan*, cet-1, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Perdata Hukum Benda*, Yogyakarta: Liberty, 1981.

E. Kelompok Buku lain

Bakker, Anton, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kanisius, 1992.

Djumhana, Muhammad, dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Praktekya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Purwaningsih, Endang, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights, kajian hukum terhadap hak atas kekayaan intelektual dan kajian komparatif hukum paten*, cet. Ke-1, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Sunandar, Taryana, *Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-negara ASEAN*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

F. Kelompok Kamus, Jurnal, Website dan lain-lain

http://web.ipb.ac.id/~rks/index.php?option=com_content&view=article&id=57:paten&catid=3:hkipublikasi&Itemid=22

<http://bimasislam.depag.go.id/?mod=guestbook&start=180>, Islam tak Melarang Paten, akses 15 Desember 2008.

http://osc.ugm.ac.id/osldata/index.php?title=Fatwa_Perlindungan_Hak_Kekayaan_Intelektual

<http://www.dgip.go.id/ebscript/publicportal.cgi?.ucid=374&ctid=14&type=0>

Kamus Umum Bahasa Indonesia, W.J.S Purwadarminta, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Karsayuda, M.Rifqinizamy, Sekilas Tentang Paten, <http://rifq1.wordpress.com/2008/04/17/sekilas-tentang-paten/>, akses 20 Desember 2008.

Wahono, Romi Satria, Antara HAKI, Islam dan Teknologi Informasi, <http://www.warintek-nganjuk.go.id/index.php?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=41>, akses 20 Desember 2008.

G. Kelompok Undang-undang

Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 1/Munas Vii/Mui/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.

Sembiring, Sentosa., *Hak Kekayaan Intelektual dalam Berbagai Peraturan Perundang-undangan*, Bandung: CV Yrama Widya, 2006.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten